



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN HONOR SATUAN TUGAS (SATGAS)
RASKIN/RASTRA KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/DUSUN DI KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Program Raskin Tahun 2017, oleh Satuan Tugas Raskin/Rastra Kecamatan/Kelurahan /Desa/Dusun di Kota Tual Tahun 2017, sebagai distributor dan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honor sebagai insentif;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kota Tual, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian Honor Satuan Tugas (Satgas) Raskin/Rastra Kota Tual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Tata Cara Pengalokasian Honor Satuan Tugas (Satgas) Raskin/Rastra Kecamatan/Kelurahan/Desa/Dusun di Kota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);
16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2017 Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7098).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN HONOR SATUAN TUGAS (SATGAS) RASKIN/RASTRA KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/DUSUN DI KOTA TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Walikota adalah Walikota Tual;
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di dalam Kota Tual yang dipimpin oleh Camat;
4. Desa adalah desa yang ada di dalam Kota Tual yang dipimpin oleh kepala desa;
5. Dusun adalah dusun yang ada di dalam Kota Tual yang merupakan bagian wilayah dari desa yang dipimpin oleh kepala dusun;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa di Kota Tual yang

- ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Satgas Raskin/Rastra adalah pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Tual yang berada pada kecamatan/kelurahan/desa/dusun dalam wilayah Kota Tual.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Tual yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Harga Tebus Raskin yang disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
 11. Daftar Penerima Manfaat-1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) melalui mekanisme Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.
 12. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang disingkat RTS-PM Raskin adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
 13. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah Fasilitas Publik di Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
 14. Titik Distribusi yang disingkat TD adalah Fasilitas Publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Tual dengan Perum BULOG.
 15. Warung Desa yang disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Tual dan atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Distribusi Raskin/Rastra Tahun 2017 diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Tepat Sasaran;

- b. Tepat Harga;
- c. Tepat Jumlah;
- d. Tepat Mutu;
- e. Tepat Waktu;
- f. Tepat Adminstrasi;

Pasal 3

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk:

- a. Mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- b. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

BAB III TUGAS SATGAS RASKIN/RASTRA

Pasal 4

Satgas Raskin/Rastra mempunyai tugas:

- a. Pemeriksaan dan Penerimaan/Penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog di Titik Distribusi;
- b. Pendistribusian dan Penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
- c. Menyusun rencana aksi pelaksanaan program raskin di Kota Tual sesuai petunjuk teknis dan peraturan terkait lainnya untuk dibahas dan disepakati oleh Tim sebagai pedoman tindak Tim;
- d. Melaksanakan Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan Raskin;
- e. Membuat Laporan pelaksanaan raskin, menginvetarisir laporan dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 5

Penolakan subsidi beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (juknis).

BAB IV PENGALOKASIAN HONOR SATUAN TUGAS (SATGAS) RASKIN/RASTRA KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/DUSUN DI KOTA TUAL

Pasal 6

- (1) Honor Satgas Raskin/Rastra adalah biaya yang disediakan untuk Satgas Raskin/Rastra dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin di Kota Tual.
- (2) Penganggaran Honor Satgas Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Dalam APBDesa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan bagi Satgas Raskin/Rastra Kecamatan.

- b. Dalam APBDesa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan bagi Satgas Raskin/Rastra Kelurahan.
 - c. Dalam APBDesa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa bagi Satgas Raskin/Rastra Desa, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Desa.
 - d. Dalam APBDesa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa bagi Satgas Raskin/Rastra Dusun, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Desa.
- (3) Pengalokasian anggaran honor Satgas Raskin/Rastra Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibebankan pada desa induk wilayahnya.
- (4) Alokasi honor Satgas Raskin/Rastra dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun berkenan dengan rincian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 7

Honor Satgas Raskin/Rastra diberikan sejak bulan penugasan dan dapat dihentikan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenan jika Satgas secara nyata dan terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tual dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota ini.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 05 Januari 2017

WALIKOTA TUAL,


ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL


BASRI ADLLY BANDJAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN HONOR SATUAN TUGAS (SATGAS) RASKIN/RASTRA KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/DUSUN DI KOTA TUAL

I. UMUM

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Disamping untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Salah satu aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, juga sangat ditentukan dan dipengaruhi diantaranya oleh keberadaan Satgas Raskin/Rastra.

Olehnya itu Satgas Raskin/Rastra bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan raskin di tingkat kecamatan/kelurahan/desa/dusun. Vitalnya tugas Satgas Raskin/Rastra terus menerus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Tual yang diapresiasi dalam bentuk pemberian honor yang layak dan sesuai dengan perkembangan tingkat kebutuhan hidup. Dalam perkembangannya penyelenggaraan pengelolaan Program Raskin banyak terjadi perubahan-perubahan yang membutuhkan adanya penyesuaian pada pengalokasian honor Satgas Raskin/Rastra agar tetap efektif, efisien, dan berkesinambungan. Berdasarkan pada dinamika dan perkembangan yang ada, perlu ditetapkan regulasi dan sandaran hukum yang menjadi landasan legal yuridis, yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Tual.

II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup Jelas

Pasal (2)

huruf a

yang dimaksudkan dengan tepat sasaran adalah Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1).

huruf b

Tepat Harga dimaksudkan bahwa Harga Tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik distribusi.

huruf c

Tepat Jumlah dimaksudkan bahwa jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.

huruf d

Tepat Mutu dimaksudkan bahwa terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

huruf e

Tepat Waktu dimaksudkan bahwa waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.

huruf f

Tepat Administrasi dimaksudkan bahwa terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Pasal (3)

Cukup Jelas

Pasal (4)

Cukup Jelas

Pasal (5)

Cukup Jelas

Pasal (6)

Cukup Jelas

Pasal (7)

Cukup Jelas

Pasal (8)

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR